



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Nurrah Tri Auliya^{a*}, Hilman Nur^b

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; n3auliya@gmail.com, Universitas Suryakencana Cianjur; Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; hilmannur80@gmail.com, Universitas Suryakencana Cianjur; Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

* Penulis Korespondensi: Nurrah Tri Auliya

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for children as perpetrators of criminal acts of defamation on social media, as well as the implementation of diversion in the settlement of juvenile cases based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The data collection technique was conducted through literature study. The results of the study indicate that the criminal act of defamation on social media is regulated in Article 27A of Law Number 1 of 2024, which emphasizes the elements of intent, attacking honor or reputation, and the dissemination of electronic information to the wider public. Children who commit criminal offenses remain entitled to legal protection based on the principle of the best interests of the child. Such protection is manifested through the implementation of diversion and a restorative justice approach to protect children from the negative impacts of the formal criminal justice process. Diversion is carried out through deliberation among the perpetrator, the victim, their families, and related parties to achieve peace and the restoration of social relations. Thus, the implementation of diversion is expected to protect children's rights while simultaneously supporting the process of rehabilitation and the social reintegration of children into society.

Keywords: *legal protection for children; defamation; social media; diversion; juvenile criminal justice system*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 yang menitikberatkan pada unsur kesengajaan, penyerangan kehormatan atau nama baik, serta penyebaran informasi elektronik kepada masyarakat luas. Anak yang melakukan tindak pidana tetap berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan melalui

musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai perdamaian serta pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan diversifikasi diharapkan mampu melindungi hak anak sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat.

Kata Kunci: perlindungan hukum anak; pencemaran nama baik; media sosial; diversifikasi; sistem peradilan pidana anak

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi serta menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan, khususnya terkait akses informasi dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi yang berlangsung secara cepat telah menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam proses interaksi dan penyebaran informasi. Kehadiran teknologi memberikan kemudahan dalam distribusi informasi secara cepat, efisien, dan menjangkau khalayak luas. Kemajuan teknologi informasi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek sosial maupun hukum [10]. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*), seperti penipuan online, penyebaran pornografi, perjudian online, pencurian data pribadi, hingga tindak pencemaran nama baik di ruang digital yang menjadi salah satu persoalan penting dalam kehidupan masyarakat modern [12].

Media sosial merupakan teknologi interaktif yang memungkinkan individu melakukan interaksi sosial di ruang virtual sebagaimana interaksi yang berlangsung dalam kehidupan nyata. Bentuk interaksi tersebut meliputi pencarian relasi pertemanan, pertukaran pesan, komunikasi dalam kelompok dengan topik tertentu, hingga aktivitas berbagi informasi antar pengguna media sosial. Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial di kalangan anak-anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai fitur yang tersedia, seperti kemudahan berkomunikasi, perlindungan privasi pengguna, serta efisiensi dalam menjalin interaksi sosial dan memenuhi kebutuhan komunikasi lainnya di era digital [4].

Anak merupakan bagian integral dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita bangsa sekaligus aset sumber daya manusia dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks keluarga maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menempati posisi yang strategis karena dipandang sebagai harapan bagi masa depan bangsa. Perspektif tersebut tercermin dalam berbagai nilai budaya masyarakat yang menempatkan anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, anak memiliki martabat, kehormatan, dan hakikat sebagai manusia seutuhnya yang wajib dihormati. Setiap anak yang lahir memiliki hak dan kedudukan yang melekat secara inheren, sehingga pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus diberikan tanpa menunggu adanya tuntutan dari anak itu sendiri [11].

Keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun jenis perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis serta masa depan anak itu sendiri. Dalam praktiknya, bentuk tindak pidana yang dilakukan anak memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, pencemaran nama baik di media sosial, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, serta berbagai bentuk tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak [11].

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya sering kali belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal dan komprehensif. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kerap dilakukan dengan pendekatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak pada hakikatnya mencakup seluruh upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan [14].

Urgensi dalam penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, mengingat dengan pesatnya perkembangan teknologi semua individu dapat mengakses media sosial. Maka dari itu permasalahan anak berhadapan dengan hukum, implementasinya harus sesuai dengan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Permasalahan anak berhadapan dengan hukum telah menjadi isu yang ramai dibahas di kalangan peneliti. Penelitian Pedro Sutanto berfokus pada perlindungan hukum bagi anak di sistem peradilan Indonesia [14]. Laurensius Arliman dalam penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara [3]. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rizky Analiya menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi anak dalam kasus *bullying* [2]. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mayani berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme [8]. Kebaruan (*Novelty*) dalam penelitian ini berfokus pada Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terkhusus dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, aturan yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik pasca diundangkannya UU No 1 Tahun 2024, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi literature bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan isu yang sama, serta ilmu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan batasan anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu seseorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan sekunder meliputi buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). [6]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang sehingga menimbulkan kerugian terhadap nama baik individu tersebut di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, pencemaran nama baik sering dikaitkan dengan penghinaan, yaitu perbuatan yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang, baik melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk tindakan lainnya. Menurut Satochid Kartanegara, kehormatan berkaitan dengan perasaan individu sebagai pribadi yang dihargai dalam kehidupan sosial, sedangkan nama baik merujuk pada penilaian atau pandangan masyarakat terhadap diri seseorang [7]. Dengan demikian, setiap perbuatan yang menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa kehormatan merupakan manifestasi dari harga diri dan martabat manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tata susila. Kehormatan dipahami sebagai harkat, martabat, serta penilaian terhadap diri seseorang yang dibentuk berdasarkan norma kesopanan, etika dalam kehidupan bermasyarakat. Tata susila sendiri mencerminkan seperangkat nilai kebaikan dan adab yang hidup,

berkembang, serta dipelihara oleh masyarakat. Kesopanan dimaknai sebagai bentuk perilaku santun yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh setiap anggota masyarakat dalam interaksi sosial [16].

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tindak pidana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain melalui tuduhan terhadap suatu hal tertentu, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat luas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik apabila dilakukan melalui penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik”

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Unsur “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak mencakup tindakan yang terjadi karena kelalaian ataupun pernyataan yang disampaikan tanpa perencanaan.
3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” menegaskan bahwa objek perlindungan hukum dalam ketentuan ini adalah kehormatan dan reputasi seseorang.
4. Unsur “dengan cara menuduhkan suatu hal” mensyaratkan adanya tuduhan yang jelas dan konkret terhadap pihak tertentu, sehingga tidak dapat disamakan dengan kritik umum ataupun sekadar penyampaian pendapat.
5. Unsur “supaya diketahui umum” menunjukkan adanya tujuan dari pelaku untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas.
6. Unsur “dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik” menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana atau media elektronik sebagai alat penyebarannya.

Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial mensyaratkan adanya niat, tuduhan konkret, dan penyebaran kepada publik melalui sarana elektronik.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dalam hukum. Perlindungan hukum tersebut lahir dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan sebagai hasil kesepakatan masyarakat dalam mengatur perilaku antaranggota masyarakat, termasuk hubungan antara individu dengan negara yang berperan sebagai representasi kepentingan publik [13]. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat menikmati hak-haknya secara adil sebagaimana dijamin oleh hukum [13].

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan bentuk tindakan pemerintah yang mencakup aspek preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar senantiasa berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang didasarkan pada kewenangan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme penyelesaian di lembaga peradilan sebagai sarana penegakan hukum [13].

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi perlindungan anak, yaitu “perlindungan anak merupakan seluruh bentuk upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk memastikan anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan tindakan lain yang dapat menghambat perkembangan serta kesejahteraan anak [15].

Perlindungan anak dapat dipahami sebagai seluruh bentuk upaya yang diarahkan untuk mencegah, melakukan rehabilitasi, serta memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, maupun penelantaran, sehingga keberlangsungan hidup serta proses tumbuh kembangnya dapat terjamin secara wajar, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Arif Gosita mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya sistematis untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1].

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup berbagai dimensi kehidupan anak. Dalam berbagai instrumen serta forum internasional, ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus mencakup beberapa aspek penting:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan anak sebagai bagian dari hak fundamental yang melekat pada setiap anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial.
4. Perlindungan anak dalam situasi penahanan dan perampasan kemerdekaan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
5. Perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, meliputi:
 - a. perbudakan dan perdagangan anak
 - b. pelacuran dan pornografi
 - c. penyalahgunaan narkotika,
 - d. pemanfaatan anak untuk melakukan tindak pidana.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap anak jalanan, perlindungan anak dari dampak peperangan atau konflik bersenjata, serta perlindungan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak [11].

3.3. Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan pidana penjara sebagai bentuk penyelesaian utama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebaliknya, penyelesaian perkara diarahkan melalui mekanisme di luar proses peradilan formal dengan melibatkan anak, korban, keluarga, serta masyarakat terkait guna mencapai pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan [5].

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, UU SPPA mengarahkan proses peradilan pidana anak agar lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Pengaturan mengenai diversifikasi secara tegas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa upaya diversifikasi tidak boleh dilakukan jika ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana [5]. Diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta masyarakat. Proses tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian, memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat, serta mewujudkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif [5].

Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak memerlukan berbagai pertimbangan yang kompleks, khususnya dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi. Menurut Ferli Hidayat, perbuatan anak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

1. Kategori ringan, penerapan diversi pada umumnya lebih diprioritaskan. Bentuk tindak pidana dalam kategori ini antara lain pencurian ringan, penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan luka serius, serta perusakan ringan terhadap barang atau properti. Dalam perkara ini, diversi dipandang sebagai sarana pembinaan dan pendampingan terhadap anak tanpa harus melibatkan proses peradilan pidana formal yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.
2. Kategori sedang, keputusan untuk menerapkan diversi harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan seluruh fakta hukum dan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penentuan penerapan diversi harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan individual setiap perkara.
3. Kategori berat, seperti tindak pidana pembunuhan atau kekerasan seksual, penerapan diversi perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati. Dalam perkara tersebut, berbagai aspek seperti kondisi hukum pelaku, motif tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat harus dianalisis secara mendalam sebelum keputusan mengenai penerapan diversi ditetapkan [9].

Hasil Kesepakatan diversi di atur dalam pasal 10 ayat (2) UU SPPA “kesepakatan diversi yang dilaksanakan pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Bentuk kesepakatan diversi tersebut dapat berupa pengembalian kerugian apabila terdapat korban, pelaksanaan rehabilitasi medis dan psikososial, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan maupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk jangka waktu paling lama tiga bulan, serta pelaksanaan pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan” [5].

Hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU SPPA dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, perdamaian dengan atau tanpa pemberian ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan maupun LPKS paling lama tiga bulan, serta pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme diversi lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, pemulihan, dan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan penerapan pidana yang bersifat represif terhadap anak [5].

Dalam konteks anak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, upaya hukum yang pertama kali dilakukan ialah dengan menggunakan penyelesaian perkara secara diversi. Proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak tercapai atau hasil kesepakatan tidak dilaksanakan oleh para pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud implementasi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diarahkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan menekankan aspek pembinaan, pemulihan, serta tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian perkara anak tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi diversi membuktikan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memprioritaskan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Berbagai bentuk kesepakatan diversi, seperti rehabilitasi, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan masyarakat, mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Dengan demikian, penerapan diversi diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial anak agar dapat kembali berperan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

SARAN

1. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan koordinasi yang sinergis antara aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, serta masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap prinsip perlindungan anak dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah diharapkan memperkuat sarana dan prasarana pendukung, seperti lembaga pendidikan, fasilitas rehabilitasi, dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), guna mendukung efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan sosialnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Saleh dan M. Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung, Indonesia: Pusaka Media, 2021. [Online]. Available: <http://repository.lppm.unila.ac.id/51309/1/45.%20Perlindungan%20Anak.pdf>
- [2] T. R. Analiya and R. Arifin, "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, vol. 3, no. 1, pp. 125–144, 2022, doi: 10.30829/jgsims.v3i1.10950.
- [3] L. Arliman, "Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 58–70, 2018, doi: 10.25134/unifikasi.v5i1.754.
- [4] F. Ester and D. Kumaat, "Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dibawah umur terhadap pencemaran nama baik di media sosial," *Lex Crimen*, vol. 10, no. 1, 6, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32019>
- [5] H. Busriani, "Penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam kebijakan diversifikasi dan peran masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta tantangan implementasinya," *Jurnal Cendikia ISNU SU*, vol. 1, no. 2, pp. 169–176, 2024, doi: 10.70826/jcisnu.v1i2.257.
- [6] Herisasono and L. Herawati, "Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh anak," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 35–52, 2023, doi: 10.59059/tabsyir.v4i2.99.
- [7] M. Khoiron, S. Marwiyah, V. I. Cornelis, and D. D. Sidarta, "Tanggungjawab pidana bagi pelaku yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial," *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 5, no. 11, pp. 12005–12012, 2025. [Online]. Available: <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12592>
- [8] Mayani, "Pelindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 2, no. 2, pp. 18–28, 2019. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/276598-perlindungan-hukum-anak-sebagai-pelaku-t-f531d1c7.pdf>
- [9] Muchlis, "Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 12, no. 1, pp. 66–77, 2024, doi: 10.14710/jhp.12.1.66-77.
- [10] J. Nasution, "Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)," Master's thesis, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia, 2022. [Online]. Available: <https://repository.uma.ac.id>
- [11] Prasetyo, "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, pp. 167–186, 2020, doi: 10.32503/mizan.v9i1.1054.
- [12] R. Muazzah, M. Iqbal, and Rispalman, "Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama (medepleger) (Analisis Putusan PN Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)," *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, vol. 6, no. 1, pp. 92–111, 2025, doi: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8343.
- [13] L. Arliman, "Teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal*, vol. 6, no. 3, pp. 83–88, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2681>

- [14] P. Sutanto and R. Rahaditya, “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia,” *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, pp. 10361–10367, 2024, doi: 10.31933/unesrev.v6i4.
- [15] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- [16] S. Wahyuni and Yoserwan, “Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial,” *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 258–268, 2023, doi: 10.31933/unesrev.v6i1.